



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Bengkalis perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 497);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak bersifat pelayanan kesehatan yang menyeluruh mencakup kuratif dan rehabilitatif melalui suatu mekanisme asuransi sosial yang menjamin kendali biaya (efisien) dan kendali mutu (efektifitas).
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Pusat.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Pusat.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara/Tim Pengelola dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Peserta adalah Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki jaminan kesehatan, berdomisili, terdaftar, memiliki kartu kepesertaan dan atau mempunyai Kartu Identitas Kabupaten Bengkalis.
11. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
12. Pembiayaan adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
13. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang di rawat di PPK menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke PPK dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian.
17. Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan yang diberikan pada pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan.
18. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
19. Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
22. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium, radiologi, diagnostik dan diagnostik lainnya.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortorik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain.
25. Akomodasi adalah pengguna fasilitas berobat/dirawat termasuk makan dan minum pasien.
26. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.

27. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara/Tim Pengelola Jamkesmasda untuk memberi pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmasda.
28. UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan dan Jaringannya adalah Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan desa dan Poli Bidan Desa adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit.
30. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
31. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
32. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
33. Rumah Sakit Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah RSUD Bengkalis, RSUD Mandau atau RSUD (PPK 1) yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara/Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis.
34. Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, RSJ Tampan atau RS yang telah melakukan Kerjasama dengan Badan Penyelenggara/Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis.
35. Badan Penyelenggara adalah suatu badan atau unit berbadan hukum yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

36. Tim Pengelola Jamkesmasda adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
37. Tim Koordinasi Jamkesmasda adalah Tim yang mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyeleggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Jamkesda ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah, dan Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Jamkesda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN.
BAB II	:	PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN KEBIJAKAN PELAYANAN JAMKESMASDA KABUPATEN BENGKALIS.
BAB III	:	TATA LAKSANA KEPESERTAAN.
BAB IV	:	TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN.
BAB V	:	PENDANAAN.
BAB VI	:	MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN.
BAB VII	:	PEMBAYARAN PELAYANAN JAMKESMASDA.
BAB VIII	:	PENGORGANISASIAN.
BAB IX	:	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.
BAB X	:	PENUTUP.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2014


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 12